



PUTUSAN
Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

ZUL APRIS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Andaleh, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

WALIKOTA PAYAKUMBUH, berkedudukan di Jl. Veteran No. 70 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, (eks Lapangan Poliko) Payakumbuh Utara, Payakumbuh, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **YOHERMAN, S.H., S.Sos.**
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra;
2. Nama : **AZNIZENTI, S.H.,M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Payakumbuh;
3. Nama : **MAYA INDRIA SARI, S.H.,M.Kn.**
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setdako Payakumbuh;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum di Kantor Walikota Payakumbuh di Jalan Veteran 70, Kelurahan Kapalo Koto di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK/WK-PYK/2019, tanggal 20 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 36/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 September 2019, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 36/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 36/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 September 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 36/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 September 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 36/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 16 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 September 2019 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 12 September 2019 dengan register perkara Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG, sebagaimana yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA;

Keputusan WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor : 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: ZUL APRIS NIP: 19660429 198903 1 003.

II. UPAYA ADMINISTRATIF

Halaman 2 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Objek sengketa

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 21 Desember 2018
2. Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018

b. Upaya administratif

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan keberatan kepada WALIKOTA PAYAKUMBUH sebagai upaya penyelesaian sengketa administratif terhadap SK WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018. Tanggal 4 April 2019.
2. Bahwa PENGGUGAT telah menerima surat tanggapan keberatan dari TERGUGAT hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 yang mana surat tanggapan keberatan tersebut tanggal 30 April 2019.
3. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan banding keberatan yang dialamatkan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, tanggal 22 Mei 2019. Tapi sampai PENGGUGAT membuat surat gugatan ini belum ada balasan dari BAPEK.
4. Bahwa gugatan ini PENGGUGAT ajukan pada tanggal 10 September 2019.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN:

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 2018 karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak tanggapan keberatan dari TERGUGAT diterima sesuai dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

- a. PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) semenjak bulan maret tahun 1989 dengan

Halaman 3 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pertama sebagai seorang pendidik/guru di Sekolah Teknik Payakumbuh.

b. PENGGUGAT memiliki seorang isteri dengan 3 orang anak. Selama ini, kehidupan PENGGUGAT dan keluarga dibiayai seluruhnya dengan penghasilan/gaji yang PENGGUGAT peroleh dari pekerjaan sebagai seorang PNS/ASN tersebut.

c. Dengan diterbitkannya surat Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor : 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tertanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang menyatakan memberhentikan PENGGUGAT dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018 telah menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Semenjak pemberlakuan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tersebut, PENGGUGAT mengalami kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang selama ini PENGGUGAT jadikan sebagai alat untuk membiayai kehidupan PENGGUGAT beserta keluarga.

2. Semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tersebut, PENGGUGAT beserta keluarga merasa sangat tertekan dan hampir-hampir mengalami depresi karena beratnya masalah yang PENGGUGAT tanggung.

3. Setelah PENGGUGAT selesai menjalani hukuman pada tahun 2015 yang lalu, hukuman yang PENGGUGAT tanggung akibat sebuah perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, sementara PENGGUGAT tidak ada menikmati sedikitpun dari harta yang dituduhkan sebagai harta korupsi tersebut, karena uang/harta tersebut justeru digunakan untuk membeli sebuah lahan yang diperuntukkan

Halaman 4 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pembangunan sebuah sekolah di kampung PENGUGAT, dan sebagiannya lagi dipakai untuk keperluan Lomba Nagari, dimana pada waktu itu PENGUGAT menjabat sebagai wali nagari,- dimana PENGUGAT kembali bergaul dengan masyarakat dan mitra kerja, dan semuanya merasa sangat bersimpati dengan apa yang PENGUGAT alami. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor : 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tersebut, PENGUGAT merasakan seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga pula.

V. ALASAN GUGATAN:

a. Dasar gugatan

Keputusan WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 telah merugikan PENGUGAT oleh karena itu PENGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pasal 53 ayat 1 yang berbunyi:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas PENGUGAT selaku Wali Nagari Andaleh dengan mengusung visi dan misi salah satunya adalah berusaha untuk mewujudkan anak nagari yang cerdas, dengan salah satu programnya adalah memfasilitasi pemerintah daerah untuk membangun sekolah setingkat SLTA (saat ini bernama SMK Negeri 1 Kecamatan Luak) di nagari PENGUGAT
2. Bahwa dalam memfasilitasi pemerintah daerah dalam pembangunan SMK tersebut, selaku Wali Nagari, PENGUGAT diberikan beban berupa harus menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan SMK tersebut.

Halaman 5 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi keuangan nagari yang kurang memadai, telah memaksa PENGGUGAT untuk berfikir keras bagaimana caranya bisa mendapatkan uang untuk membayar lokasi yang dibebaskan untuk lahan pembangunan SMK tersebut.
4. Bahwa dalam keadaan terpaksa itu, PENGGUGAT atas nama wali nagari Andaleh, meminjam, sekali lagi, meminjam dana Kredit Mikro Nagari (KMN) sebanyak Rp. 32.560.000,- (tigapuluhduajuta limaratus enampuluhribu rupiah) yang selanjutnya dapat dibuktikan dalam persidangan yang telah PENGGUGAT jalani sebelumnya, bahwa uang tersebut digunakan semata untuk kepetingan nagari berupa pembayaran lahan untuk pembangunan SMK dan sebagiannya lagi untuk biaya lomba nagari.
5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melampirkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri kelas I-A padang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2014/PN-PDG tanggal 12 Mei 2014 sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutuskan gugatan a quo.
6. Bahwa semenjak keluarnya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri kelas I-A padang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2014/PN-PDG tersebut, PENGGUGAT telah menjalani masa hukuman sesuai putusan dan dinyatakan bebas pada tanggal 3 Maret 2015;
7. Bahwa setelah dinyatakan bebas tersebut, PENGGUGAT telah melapor kepada atasan PENGGUGAT di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, penggugat telah diberi sanksi atau hukuman berupa:
 - a) SK Wali kota Payakumbuh Nomor: 862.91/Wk- Pyk/2015 tanggal 24 April 2015 penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dari golongan ruang IV/a menjadi golongan ruang III/d mulai 1 Mei 2015. Akibatnya gaji pokok penggugat turun dari Rp 3.847.200 menjadi Rp 3.691.100. SK terlapir.

Halaman 6 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) SK Waliota Payakumbuh Nomor: 821.156/585/Wk- Pyk/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang pembebasan sementara dari jabatan guru. SK terlampir. Akibatnya secara finansial penggugat kehilangan uang lebih sekitar Rp 4.000.000 setiap bulannya.

c) SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor: 800.820/156/108.34/2015 tanggal 10 September 2015. Tentang mutasi/rotasi PNS/ASN. SK terlampir. Selanjutnya PENGGUGAT ditempatkan sebagai staf pada UPTD Pendidikan yang memiliki wilayah kerja di kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan. Dan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor : 888.241/732/Wk-Pyk/2018, PENGGUGAT tetap melaksanakan tugas di lingkungan dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

b. Alasan Gugatan

1. Bahwa pada tahun 2017, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian menjadi acuan oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor : 888.241/732/Wk-Pyk/2018
2. Bahwa Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diterbitkan 2 tahun setelah PENGGUGAT dinyatakan bebas dari hukuman sebagaimana tersebut pada poin sebelumnya.
3. Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang telah meminjam uang kepada Kredit Mikro Nagari untuk kegunaan pembelian lahan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut dinyatakan telah menyalahi sebuah peraturan Bupati tentang peruntukan dan Kredit Mikro Nagari tersebut PENGGUGAT lakukan dalam kapasitas PENGGUGAT sebagai Wali Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, bukan

Halaman 7 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan sebagai PNS di lingkungan dinas Pendidikan pemerintah Kota Payakumbuh. Jadi SK WALIKOTA Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh PP Nomor 11 tahun 2017. Yang dimaksud oleh PP Nomor 11 tahun 2017 tentang jabatan adalah jabatan pada PNS.

4. Bahwa pemberlakuan dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang terbitkan jauh sesudah PENGGUGAT menjalani masa hukuman tersebut, menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut telah berlaku surut.
5. Bahwa kenyataannya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut baru ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2017, dan diundangkan dalam lebaran negara pada tanggal 7 April 2017. Sementara perbuatan PENGGUGAT yang telah meminjam uang kepada Kredit Mikro Nagari untuk kegunaan pembelian lahan sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut yang dinyatakan telah menyalahi sebuah peraturan Bupati tentang peruntukan dan Kredit Mikro Nagari tersebut PENGGUGAT lakukan dalam kapasitas PENGGUGAT sebagai Wali Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, bukan dalam jabatan sebagai PNS di lingkungan dinas Pendidikan pemerintah Kota Payakumbuh terjadi pada tahun 2009, 8 tahun sebelum terbitnya PP Nomor 11 tahun 2017 tersebut.
6. Bahwa pasal 364 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi "Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal di undangkan". Dan tanggal diundangkannya PP Nomor 11 tahun 2017 tersebut adalah pada tanggal 7 April 2017

Halaman 8 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah Negara yang berdasarkan Panca Sila, yang menjadi pedoman bagi semua warga negara, baik dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat (rakyat) maupun peraturan-peraturan yang ada dinegara ini harus sesuai dengan Panca Sila. Sila kedua dari Panca Sila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka SK Wali kota Payakumbuh No: 888.241/732/Wk- Pyk/2018 tidak sesuai dengan Panca Sila karena :

- Hanya disebabkan meminjam uang KMN sebesar Rp 32.560.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan digunakan untuk mencerdaskan bangsa, tidak untuk memperkaya diri dan tidak merugikan negara menyebabkan PENGUGAT dipecat dari PNS.
- Tidak adil. Karena tidak berlaku sama terhadap kasus yang sama. Seharusnya yang sudah pensiunpun tidak diberikan lagi gaji pensiunnya.

VI. PETITUM (TUNTUTAN/GUGATAN):

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS, NIP: 19660429 198903 1 003.
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan WALIKOTA PAYAKUMBUH Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama ZUL APRIS, NIP: 19660429 198903 1 003.
4. Mewajibkan TERGUGAT merehabilitasi hak dan kedudukan PENGUGAT seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 9 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 25 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa menurut pendapat Tergugat, Penggugat tidak cermat dan tidak teliti atau setidak-tidaknya Penggugat justru tidak memperhatikan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu berdasarkan asas legalitas dimana penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.” Begitupun dalam ketentuan Pasal 10 huruf d, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa “asas-asas umum pemerintahan yang baik harus memiliki asas kecermatan dimana suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.” Sedangkan Tergugat melahirkan surat Keputusan Walikota Payakumbuh yang menjadi objek sengketa gugatan, telah diterbitkan dengan dasar hukum yang kuat yaitu berdasarkan kepada:
 - a. Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 250 huruf b berbunyi:

Halaman 10 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; ‘

Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Jika mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat telah melaksanakan amanat undang-undang dan Keputusan yang telah dikeluarkan tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan ketentuan tersebut diatas Tergugat dapat mengatakan bahwa gugatan Penggugat, kabur (*obscuur libel*) karena dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Halaman 11 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mempertegas gugatan Penggugat dimaksud, Tergugat mengakui bahwa gugatan Penggugat merupakan objek tata usaha negara. Namun gugatan yang diajukan sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan aturan yang berlaku. Hal ini Tergugat nyatakan karena surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/WK-PYK/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS NIP.19660429 198903 1 003, telah diterima oleh Penggugat berdasarkan berita acara penyerahan surat Keputusan Nomor 862/85/BKPSDM /XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018. Seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. “

Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 September 2019, sehingga dalam hal ini Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat sudah Daluwarsa.

5. Bahwa jika Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dapat Tergugat katakan bahwa sampai saat ini Keputusan Badan dan/atau Pejabat yang berwenang mengeluarkan Keputusan Upaya Administratif sebagaimana tercantum pada angka 3 gugatan Penggugat yang termuat pada Upaya Administratif dimana Penggugat telah mengajukan banding keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian

Halaman 12 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAPEG) tertanggal 22 Mei 2019 dan dinyatakan belum keluar sampai sekarang maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan bahwa “BAPEG wajib memeriksa dan mengambil Keputusan dalam waktu paling lama 180 hari sejak diterimanya banding administratif.” Jika dihitung dari tanggal 22 Mei 2019 maka Penggugat harus menunggu selama 180 hari sejak tanggal 22 Mei 2019. Sementara gugatan telah diajukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara tertanggal 10 September 2019. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat dapat mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang semestinya belum dapat diajukan karena limit waktu yang telah diatur BAPEG belum terpenuhi atau dengan kata lain gugatan Penggugat adalah gugatan prematur.

6. Bahwa berdasarkan maksud angka 2, 3, 4 dan 5 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Tidak Diterima atau Tidak Berdasar dengan alasan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dan gugatan diajukan sebelum waktunya (gugatan prematur) jika dihitung dari upaya administratif dan telah lewat waktu (daluarsa) jika dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/wk-pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS NIP.19660429 198903 1 003.

Halaman 13 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas legalitas dan asas kecermatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam Eksepsi.
3. Bahwa dalam proses permohonan upaya administratif sebagaimana diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sekaitan dengan surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 4 April 2019, Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan dengan nomor dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam huruf b angka 1 Upaya Administratif pada gugatan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat benar telah menerima surat Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa Tanggal 4 April 2019.
5. Bahwa Tergugat benar telah menanggapi surat Keberatan Penggugat dengan surat Kepala BKSDM Kota Payakumbuh Nomor 800/208/BKPSDM/BKPSDM/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
6. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan sesuai poin IV huruf c pada gugatan Penggugat maka dapat Tergugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS NIP.19660429 198903 1 003, tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Keputusan yang menjadi objek sengketa itu tidak

Halaman 14 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Mengenai akibat dari diterimanya Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS NIP.19660429 198903 1 003 oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada point IV angka 3 gugatan dimaksud, hal tersebut tidak bisa Tergugat jawab karena jawabannya tidak merupakan kompetensi Tata Usaha Negara melainkan kompetensi Hukum Tindak Pidana Korupsi dimana dengan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2014/PN-PDG tanggal 16 Mei 2014 . dan Putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta hukuman tersebut telah dijalani oleh Penggugat.
- c. Bahwa sesuai dengan dalil yang tercantum pada angka V poin 7 dalam gugatan Penggugat tentang dasar gugatan, dapat Tergugat jelaskan bahwa dasar-dasar gugatan pada huruf a, huruf b dan huruf c berupa surat Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan adalah suatu bukti bahwa Pejabat Tata Usaha masih berupaya untuk memberi ruang kepada Penggugat untuk tidak diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai PNS walaupun Penggugat dengan terang dan nyata telah masuk penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2014/PN-PDG tanggal 16 Mei 2014 dan telah bebas tanggal 3 Maret 2015 dengan surat Lepas W.3.PAS.01.PK.01.012-57/15
- d. Bahwa alasan keluarnya surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 862.91/Wk-Pyk/2015 tanggal 24 April 2015 tentang penjatuhan hukuman

Halaman 15 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun dari Golongan IV/a menjadi Golongan III/d tmt 1 Mei 2015 adalah dikarenakan Penggugat sebagai PNS (Wakil Kepala SMP 8 Payakumbuh) telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menyatakan: setiap PNS wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS

- e. Bahwa alasan keluarnya surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 821.156/585/ Wk-Pyk/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pembebasan sementara dari jabatan guru berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 4 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tanggal 4 Desember 1993 yang menyatakan:

“guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat.”

Sedangkan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun termasuk pada jenis hukuman disiplin berat sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- f. Bahwa untuk surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rotasi/mutasi dapat Tergugat jelaskan bahwa itu merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terhadap PNS yang berada di wilayah unit kerjanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa “setiap ASN dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi daerah”, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bab.IV

Halaman 16 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan.

Dimana menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan”.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa:

“pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.”

7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada huruf b dalam gugatan, Tergugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan in casu telah dilakukan melalui mekanisme dan prosedur undang-undang Kepegawaian yang berlaku. Selanjutnya mengenai dalil Penggugat yang mengatakan dasar penerbitan Keputusan in casu mengacu kepada PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah itu lahir kemudian dari hukuman penjara yang dijalani Penggugat, dapat Tergugat jelaskan bahwa yang menyebabkan keluarnya Keputusan in casu adalah karena adanya Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2014/PN-PDG tanggal 16 Mei 2014 sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu jawaban ini. Termasuk dasar dikeluarkannya objek sengketa adalah surat Kepala BKN Pusat Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS. Dimana dalam contoh Keputusan tersebut diatur 3 bentuk yaitu:

1. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014;

Halaman 17 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11;
3. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 dan PP No.11 Tahun 2017
- b. Ketentuan sanksi kepegawaian untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebenarnya sudah diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, termasuk dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa PNS diberhentikan Tidak dengan Hormat karena berbagai alasan dan salah satunya masuk penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik karena melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi (tidak pidana kejahatan jabatan/ tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) . Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
- c. Terkait Keputusan in casu yang menjadi objek sengketa dan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tidak sesuai Keputusan in casu dengan maksud PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah pemahaman yang keliru. Karena seorang PNS itu mempunyai kewajiban diantaranya mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab serta berkewajiban untuk menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar

Halaman 18 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan. Sementara Penggugat telah melanggar kewajiban yang harus dia lakukan sebagai PNS. Terbukti dari dalil-dalil gugatan yang ada bahwa Penggugat telah melakukan rangkap jabatan sebagai Wakil Kepala SMP 8 Payakumbuh sekaligus juga menjabat sebagai Wali Nagari dan itu tanpa izin tertulis atasan. Dalam jabatan rangkap tersebut Penggugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan dana kredit mikro nagari yang dinilai telah menyalahgunakan wewenang sehingga Penggugat di penjara Tipikor dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran disiplin PNS berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (6) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Hal ini juga tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 01/III/2015 tanggal 30 Maret 2018.

- d. Berdasarkan uraian di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan pemberlakuan dasar hukum PP No.11 Tahun 2017 terhadap Penggugat adalah berlaku surut, tidak berdasar. Ketentuan sanksi PNS seperti yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 juga telah diatur sejak tahun 1974 dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian hingga lahirnya UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN
- e. Dalil gugatan yang menyatakan Penggugat melakukan perbuatan penggunaan kredit mikro nagari tidak dalam jabatan negeri sebagai PNS di lingkungan Dinas Pendidikan maka itu juga tidak berdasar karena saat menjabat Wali Nagari Penggugat masih berstatus PNS dan wajib untuk menjaga hal yang diwajibkan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas.
- f. Dalil gugatan lainnya sehubungan masa berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017, merujuk kepada Sila ke 2 dari Pancasila dan peminjaman Kredit Mikro Nagari untuk kepentingan mencerdaskan anak bangsa sehingga Keputusan in casu yang menjadi objek sengketa dinilai tidak memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan Penggugat maka Tergugat menyatakan semuanya telah dijawab pada bagian terdahulu Jawaban ini.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia, agar memutuskan sebagai berikut:

- a. Menolak seluruh permohonan Penggugat
- b. menguatkan surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ZUL APRIS NIP.19660429 198903 1 003
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 6 November 2019, isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 19 November 2019, isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermaterai cukup dan diparaf serta dicap (*nazegelen*) serta telah pula dicocokkan dengan asli atau pembedingnya, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.19 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Putusan Pengadilan Negeri Padang No: 07/Pid.B/TPK/2014/PN.PDG, Hal. 1,2,97,98,99,100,101,102;
(Fotokopi sesuai salinan resmi);
2. Bukti P.2 : Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 862.91/WK-

Halaman 20 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Pyk/2015, tanggal 24 April 2015; (Fotokopi sesuai fotokopi);
Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 821.156/585/WK-
PYK/2015 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan
Guru Tanggal 21 Agustus 2015; (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P.4 : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Nomor: 800.820/156/108.34/2015 Tentang Pemindahan/
Rotasi PNS Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Payakumbuh, Tanggal 10 September 2015; (Fotokopi sesuai
asli);
5. Bukti P.5 : Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-
Pyk/2018, Tanggal 21 Desember 2018, Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan; (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P.6 : Surat Walikota Payakumbuh Nomor:
800/208/BKPSDM/IV/2019, Tanggal 30 April 2019, Perihal:
Tanggapan Permohonan Keberatan PTDH An. Zul Apris;
(Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P.7 : Surat Perjanjian Pinjaman atas nama Z.DT. Tumbasa nan
Ratih, tanggal 9 Januari 2009; (Fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P.8 : Surat Permohonan Pinjaman atas nama Yellidar Titet, tanggal
11 September 2009; (Fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P.9 : Batal diajukan sebagai bukti;
10. Bukti P.10 : Surat Perjanjian Pinjaman atas nama Z.DT. Tumbasa nan
Ratih, tanggal 13 maret 2009; (Fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P.11 : Surat Permohonan Pinjaman atas nama Yulia Hesti, tanggal
9 Mei 2009; (Fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P.12 : Surat Permohonan Pinjaman atas nama Z.DT. Tumbasa nan
Ratih, tanggal 27 januari 2009; (Fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P.13 : Surat Lepas dari Lembaga Permasayarakatan Klas II A
Padang, No. Lepas: W3.PAS.01.PK.01.02-57/15, tanggal 3
Maret 2015; (Fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P.14 : Permohonan Keberatan Terhadap Keputusan Walikota
Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018, Tanggal 4

Halaman 21 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

(Fotokopi sesuai pertinggal);

15. Bukti P.15 : Banding Keberatan Terhadap Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 22 Juli 2019;

(Fotokopi sesuai pertinggal);

16. Bukti P.16 : Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 97/IV.E/Kwpk-1989 tanggal 17 April 1989;

(Fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti P.17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 1366/IV/Kwpk-1990 Tanggal 25 April 1990; (Fotokopi

sesuai fotokopi);

18. Bukti P.18 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 823.4/1006/BKD-2011 Tanggal 31 Maret 2011; (Fotokopi

sesuai fotokopi);

19. Bukti P.19 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atas nama Walikota Payakumbuh Nomor: 822.3/317/Sekret-Kepeg/2017, Perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

a.n Zul Apris, Tanggal 1 Februari 2017; (Fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah

mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan diparaf serta dicap (*nazegelen*) serta telah pula dicocokkan dengan asli atau pembandingnya, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.24 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Pengiriman Petikan Putusan perkara Tindak Pidana No.07/Pid.Sus/2014.PN.PDG. An. Para terdakwa: ZUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIS DT TUMBASA NAN RATIAH, Nomor:

W3.UI/1440/HK.01.07/VI/2014, Tanggal 26 Mei 2014;

(Fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T.2 : Surat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Nomor:

862/01/ST-TP/BKD/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015;

(Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T.3 : Surat Panggilan Nomor 862/01/SP/TPKPD/III/2015, Tanggal

16 Maret 2015; (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T.4 : Berita Acara Pemeriksaan, Tanggal 17 Maret 2015;

(Fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti T.5 : Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMP 8 Negeri

Payakumbuh, Tanggal 17 Maret 2015; (Fotokopi dari

fotokopi);

6. Bukti T.6 : Berita Acara Sidang Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS Kota Payakumbuh, Nomor: 800/11/PKPD-

2015, Tanggal 25 Maret 2015; (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T.7 : Laporan Staf dari Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

(Ketua Tim PKPD) kepada Bapak Walikota/ Wakil Walikota

Payakumbuh Nomor: 800/12/LS/PKPD/2015, Perihal:

Laporan Hasil Sidang PKPD Tanggal 25 maret 2015 tentang

Kasus Indisipliner An. Zul Apris NIP.19660429 198903 1 003

Guru Madya pada SMP 8 Payakumbuh; (Fotokopi sesuai

dengan asli);

8. Bukti T.8 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, Nomor: 01/III/2015, Tanggal 30 Maret

2015; (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.9 : Keputusan Wali Kota Payakumbuh, Nomor: 862.91/WK-

Pyk/2015, Tanggal 24 April 2015; (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T.10 : Keputusan Wali Kota Payakumbuh, Nomor:

821.156/585/WK-PYK/2015, Tentang Pembebasan

Sementara Dari Jabatan Guru, Tanggal 21 Agustus 2015;

(Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T.11 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,

Halaman 23 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, Perihal : Koordinasi

bersama terkait pengawasan dan pengendalian

kepegawaian; (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T.12 : Surat Sekretariat Daerah kota Payakumbuh, Nomor :

800/357/BKPSDM/IX/2018, Tanggal 7 September 2018,

Perihal : Mohon Petunjuk tentang Status Kepegawaian An.

Zul Apris; (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T.13 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Nomor: 180/6867/SJ Tentang Penegakkan Hukum Terhadap

Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana

Korupsi, Tanggal 10 September 2018; (Fotokopi dari

fotokopi);

14. Bukti T.14 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018

Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan putusan

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

(Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T.15 : Surat badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XII

Nomor: 07605/VI/KR.XII/09-2018, Perihal: Penyampaian

data PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap, Tanggal 14 September 2018; (Fotokopi sesuai dengan

asli);

16. Bukti T.16 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor: K.26-30/V.139-

8/99, Tanggal 2 Oktober 2018, Perihal : Surat Penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan

17. Bukti T.17 : Hormat Sebagai PNS; (Fotokopi sesuai dengan asli);
: Surat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Nomor: 800/466/BKPSDM/X/2018, Perihal: Mohon Petunjuk Tindak Lanjut Proses Kepegawaian An. Zul Apris, Tanggal 02 November 2018; (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.18 : Berita Acara Sidang Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Kota Payakumbuh Nomor: 800/72/PKPD-2018, Tanggal 10 Desember 2018; (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.19 : Laporan Staf dari Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh kepada Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Nomor: 800/77/LS/PKPD/2018, Tanggal 12 Desember 2018, Perihal: Laporan Hasil Rapat Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Zul Apris berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi; (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.20 : Surat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, Nomor: 800/82/BKPSDM/XII/2018, Perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Zul Apris, Tanggal 12 Desember 2018; (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T.21 : Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 21 Desember 2018; (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T.22 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Nomor:

Halaman 25 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

862/85/BKPSDM/XII/2018, Tanggal 28 Desember 2018;

(Fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti T.23 : Surat Wali Kota Payakumbuh Nomor:

800/208/BKPSDM/IV/2019 Perihal: Tanggapan Permohonan

Keberatan PTDH An. Zul Apris, Tanggal 30 April 2019;

(Fotokopi sesuai dengan asli);

24. Bukti T.24 : Surat Lepas dari Lembaga Permasyarakatan Klas II A

Padang, No. Lepas: W3.PAS.01.PK.01.02-57/15, tanggal 3

Maret 2015; (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi dalam perkara ini,

walaupun sudah diberi kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Desember 2019, sebagaimana selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Saksi-Saksi tersebut, sebagai berikut:

1. DILAFATMA, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi menerangkan, kasus yang di alami Penggugat adalah terkait kasus tindak pidana korupsi;
- ☐ Bahwa Saksi menerangkan, jabatan terakhir Penggugat sebelum diberhentikan karen tersandung kasus tindak pidana korupsi adalah sebagai Pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
- ☐ Bahwa Saksi menerangkan, yang mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Wali Kota Payakumbuh selaku PPK adalah Skretaris Daerah;
- ☐ Bahwa Saksi menerangkan, sebelum diusulkan kepada Wali Kota Payakumbuh selaku PPK, terlebih dahulu telah dibentuk Tim Pemeriksa terkait kasus yang dialami Penggugat;

Halaman 26 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, dasar pengusulan mengenai pemberhentian Penggugat kepada Wali Kota Payakumbuh selaku PPK adalah surat dari BKN tentang data PNS yang terlibat tindak pidana korupsi pada Pemko Payakumbuh, kemudian ada surat keputusan bersama tiga Menteri guna menindaklanjuti PNS yang melakukan tindak pidana korupsi;

2. YASRIZAL, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi berdinasi di BKPSDM Payakumbuh sebagai Kepala BKPSDM Pemko Payakumbuh;
- Bahwa Saksi menerangkan, alasan pemberhentian Penggugat adalah karena melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi menerangkan, terkait usulan pemberhentian Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi, disiapkan oleh Tim BKPSDM kemudian diteruskan oleh Sekda kepada Wali Kota selaku PPK;
- Bahwa Saksi menerangkan, posisi Penggugat pada saat diberhentikan adalah Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat sudah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan keputusan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Tergugat telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat juga sudah melakukan upaya administratif berupa banding ke BAPEK namun sampai sekarang belum ada balasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui tata persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, terhadap hal tersebut, telah disampaikan pula kepada Penggugat dalam

Halaman 27 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 11 Desember 2019, isi lengkapnya masing-masing terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah: Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 888.241/732/Wk-Pyk/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama: ZUL APRIS NIP: 19660429 198903 1 003 (lihat: Bukti P.5 dan Bukti T.21) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 25 Oktober 2019, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), juga memuat mengenai eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa atau terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan

Halaman 28 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan, diantaranya yang berkaitan dengan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang menjadi prasyarat dapat diperiksanya pokok sengketa tersebut, dengan kata lain, apabila pengajuan gugatan oleh Penggugat telah memenuhi aspek formal tersebut, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan memeriksa eksepsi dan pokok sengketa, sebaliknya apabila pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal tersebut, maka Majelis Hakim akan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap eksepsi dan pokok sengketa lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan yang berkaitan dengan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara ini, perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui upaya administratif yang diatur pada Pasal 129. Berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau yang dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan

Halaman 30 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, terhadap sengketa Pegawai ASN diatur penyelesaian melalui upaya administratif, yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian dalam pelaksanaannya, perlu lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, termasuk mengatur/menentukan waktu dalam menempuh upaya administratif tersebut, termasuk pula mengatur/menentukan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian atau dalam hal ini siapa atasan Walikota Payakumbuh (Tergugat) selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kota, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? Selain itu, mengingat belum adanya eksistensi dari Badan Pertimbangan ASN (BPASN), maka perlu pula lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalam peraturan dasarnya belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif tersebut, termasuk lembaga penyelesaiannya, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Halaman 31 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Halaman 32 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

Halaman 33 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain, apabila Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pada tahap pertama, tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan, sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diketahui Keputusan tersebut, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti T.22, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2018, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada hari/tanggal diterimanya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari Bukti P.14, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 4 April 2019, Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Walikota Payakumbuh (Tergugat), yang apabila tanggal pengetahuan/diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dihubungkan dengan tanggal pengajuan keberatannya tersebut, maka keberatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada 65 (enam puluh lima) hari kerja setelah Penggugat menerima objek sengketa, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua fakta hukum tersebut di atas, secara yuridis diketahui bahwa Penggugat telah terlambat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Walikota Payakumbuh (Tergugat) atau dengan kata lain, Penggugat dalam hal pengajuan upaya administratif berupa

Halaman 35 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, secara yuridis bahwa sejak 22 (dua puluh dua) hari kerja Penggugat mengetahui/menerima objek sengketa, harus dipandang telah menerima objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, yang apabila ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak adalagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa, lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Halaman 36 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **UMMIYA ASLAMA DARMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 37 dari 38 Halaman
Putusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

I. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

II. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

UMMIYA ASLAMA DARMA, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 36/G/2019/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);